



KEPALA DESA TANJUNG ERAN
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DESA TANJUNG ERAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;

10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2022
13. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 16 tahun 2021 Tentang RPJMDesa Tanjung Eran Tahun 2021-2027 ;
14. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) 2022 Desa Tanjung Eran;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG ERAN

Dan

KEPALA DESA TANJUNG ERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG ERAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.045.791.200
2. Belanja Desa	Rp	1.052.438.620
Surplus/Defisit	Rp	(6.647.620,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.647.620,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	(6.647.620,-)
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG ERAN.

Ditetapkan di : Tanjung Eran
Pada tanggal : March 2022

Kepala Desa,

RUDI HARTONO

Diundangkan di : Tanjung Eran
Pada tanggal : March 2022
Sekretaris Desa

ILMAN

LEMBARAN DESA TANJUNG ERAN NOMOR TAHUN 2022